

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan hidup masyarakat yang dapat diukur dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Berbagai faktor kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, merupakan salah satu hal terpenting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pertumbuhan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di desa dengan menjalin kemitraan, baik dengan masyarakat, pemerintah dan dengan pihak swasta yang ditandai dengan adanya industri pendorong yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mampu mendorong peningkatan perekonomian di desa (Asmawati & Supriyono, 2014). Tantangan dalam menghadapi pembangunan ekonomi pedesaan adalah mengupayakan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang ada terutama di daerah pedesaan yang maju dengan tata kelola yang efektif dan efisien, peran serta seluruh elemen masyarakat desa, pemanfaatan teknologi, dukungan iklim usaha dalam berproduksi, dan pemasaran, jaminan keamanan, memberikan nilai tambah dan lapangan kerja.

Pembangunan pedesaan selalu dihadapkan pada anggaran pemerintah yang terbatas. Hal ini perlu dibuka dengan masuknya partisipasi swasta atau lembaga ekonomi berbasis lokal untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi desa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta mendorong transformasi tata ruang desa ke arah yang lebih berkembang. Upaya ini tidak dapat dihindari untuk mendorong pertumbuhan investasi, perubahan ruang dan lokasi, pengembangan transportasi, pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kelembagaan ekonomi sebagaimana dimaksud di atas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Atmoj, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu bentuk usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa yang di atur dalam Pasal 88, 89 dan 90. BUMDes sangat di perlukan seperti yang ditetapkan pada pasal 89 menjelaskan bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk

pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial serta kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah ketentuan umum PP 11 Tahun 2021 mengenai BUMDes yang merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa untuk pengelolaan usaha, mengembangkan investasi, penggunaan aset dan pengembangan produktivitas, menyediakan pelayanan jenis usaha lainnya guna untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih besar.

BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan sumber daya desa untuk kesejahteraan desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama komersial antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik, pekerjaan terbuka, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Manajemen BUMDes harus menyiapkan dokumen dasar seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, administrasi organisasi, dan

administrasi keuangan (Kholmi & Suhardi, 2018). BUMDes merupakan badan usaha desa yang ditunjuk/didirikan oleh perangkat desa yang mengusahakan kepemilikan dan juga pengelolaan permodalan dari pemerintah dan masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes berpacu pada kebutuhan dan peluang desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes sebenarnya merupakan bentuk strategi kebijakan yang dapat mewakili lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (penamaan Desa di Provinsi Aceh disebut dengan Gampong). BUMDes merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bersama-sama mengembangkan usaha ekonomi desa dan memposisikan desa sebagai : 1).Basis modal sosial yang memupuk tradisi kerja sama, solidaritas, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, agama, aliran, suku atau sejenisnya, 2).Pemilik kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, 3).Penggerak ekonomi lokal yang mampu melaksanakan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat (Putra, 2015).

Menurut Murwadi (2017) mengemukakan bahwa pengelolaan BUMDes memiliki dua kendala utama yaitu kendala kinerja dan keuangan. Hambatan kinerja BUMDes adalah pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dalam menjalankan bisnis secara profesional,

terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan hasil operasi. Dalam hal ini perlu pengawasan dan arahan dari pemerintah daerah untuk menjalankan setiap program BUMDes agar berjalan dengan lancar dan mencapai target maksimal dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa (Murwadi, Raharjo, & Hasna, 2017).

Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup melalui penguasaan sumber daya dan pengambilan keputusan. BUMDes mewujudkan konsep ini dengan mengajak masyarakat langsung berpartisipasi sebagai pengelola, pekerja, dan konsumen produk lokal.

Hidayah (2019) menekankan bahwa efektivitas BUMDes sangat bergantung pada kemampuan manajemen dan transparansi keuangan.

Penelitian Arindhawati (2020) di Sleman menunjukkan bahwa BUMDes meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sementara Rini Indiani et al. (2020) melaporkan bahwa BUMDes memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi desa meskipun masih menghadapi kendala pengelolaan dan partisipasi masyarakat.

Dewi dan Rukmini (2021) menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga mitra menjadi faktor penting keberhasilan BUMDes.

Dengan menyatukan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat, asalkan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kontekstual yang dapat memandu kebijakan desa berkelanjutan dan mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Desa Probur Utara, dibentuk tahun 1962 berdasarkan SK Gubernur NTT, memiliki penduduk mayoritas suku Alor yang bergantung pada sektor primer pertanian dan perikanan, dengan potensi wisata yang menarik 120.000 pengunjung pada 2018. Unit usaha BUMDes seperti simpan pinjam, jasa mobil pick-up, dan pertokoan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan PADes hingga 15 persen seperti studi Tim Undana 2022 di Alor, serta mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor primer yang fluktuatif pasca-pandemi. Lomba BUMDes Terbaik Kabupaten Alor 2025 oleh DPMDKa Balor menegaskan kompetisi untuk tingkatan kinerja, mencerminkan pengakuan atas kontribusi BUMDes dalam pengurangan pengangguran terbuka 3,98 persen pada data terkini.

Gambaran umum dari Desa Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, dapat digambarkan bahwa Desa Probur Utara mempunyai 2 Dusun, yaitu : Dusun 01, Dusun 02. Letak BUMDes tepatnya di Dusun 02 Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Desa Probur Utara telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2019 silam. Lahirnya BUMDes di Desa

Probur Utara selain merupakan intruksi dari Kementerian Desa yang mana setiap desa diwajibkan untuk mempunyai badan usaha milik desa juga karena keinginan perangkat maupun masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan Pemerintah Desa membuat Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sejak berdirinya BUMDes belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Probur Utara. Padahal sumber daya alam yang dimiliki Desa Probur Utara berupa pegunungan, lahan pertanian dan lautan, dimana dengan adanya sumber daya alam tersebut pengurus BUMDes dapat dengan mudah memanfaatkannya dengan menciptakan program-program sesuai dengan potensi desa. Dalam hal ini diharapkan keberadaan BUMDes dapat menggerakkan peningkatan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Secara gambaran umum rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa di dapat dari bertani dan berkebun.

Berpacu dari penjelasan di atas, sangat di perlukan peran dari BUMDes untuk membuat program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat. Mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiran BUMDes di Desa Probur Utara diharapkan dapat memberikan dampak dan perannya dalam meningkatkan taraf hidup

masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya BUMDes Desa Probur Utara, melalui unit pembiayaan melakukan serangkaian kegiatan meliputi: transaksi simpan pinjam, perkiosan, dan transportasi mobil pickup. Apabila lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan dapat bergerak kearah yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan perekonomian Desa Probur Utara. Dalam beberapa tahun sejak BUMDes di legalisasi, BUMDes ini belum mampu menunjukkan perannya yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Dengan demikian, BUMDes di desa Probur Utara digolongkan dalam golongan Tumbuh, dimana yang menjadi tolak ukurnya yaitu sudah berjalannya usaha namun belum mampu untuk menyumbang ke Pendapatan Desa atau PADes. Penyebabnya karena minimnya pengetahuan atau wawasan dari pengelolaan BUMDes untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan ketidakmampuan dalam mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peneliti perlu melakukan penelitian lebih mendalam untuk

mengkaji peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terkhusus pada Desa Probur Utara (Habolat).

Berdasarkan latar belakang fenomena yang dihasilkan dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi informasi tentang BUMDes dengan mengambil judul **“Dampak Pembentukan BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor”**.

## **1.2. Masalah penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah :

**“Dampak Pembentukan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor”**.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Dampak Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ?

## **1.4. Tujuan dan kemanfaatan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Probur Utara, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoretis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan juga wawasan dalam perkembangan ilmu terkhusus yang ada kaitannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana menambah wawasan dalam memberikan informasi mengenai BUMDes dan juga dapat diketahui apakah BUMDes di desa Probur Utara sudah berjalan dan berdampak positif atau negatif.